



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pelayanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bersifat perorangan secara paripurna, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang meliputi rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
6. Pelayanan Non Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bersifat perorangan secara paripurna, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang meliputi penelitian, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan lain-lain.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
10. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan tingkat lanjut kepada pasien, dimana situasi dan keadan penyakitnya harus ditangani secara tepat dengan pengawasan ketat yang memerlukan ruang perawatan khusus, agar pasien tidak bertambah buruk/ jelek/ parah.
11. Pelayanan Rawat Inap High Care Unit adalah Pelayanan Rawat Inap semi intensif dengan pengawasan ketat yang memerlukan ruang perawatan khusus, agar pasien tidak bertambah buruk/ jelek/ parah.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan sosial Medik dan psikologis serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.



18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas rumah sakit, dan bahan medis habis pakai.
20. Tarif Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya sebagian atau seluruh atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dirumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya.
21. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan akuntansi biaya rumah sakit.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Obyek tarif terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Non Kesehatan.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari BLUD RSUD.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan (Per Kunjungan);
 - b. Pelayanan Tindakan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Kulit, Kecantikan dan Estetika;
 - d. Pelayanan Gigi/Gigi Spesialis;
 - e. Pelayanan Rawat Inap (Per Hari Perawatan);
 - f. Pelayanan Rawat Inap HCU, Neuristi, VK, ICU, ICCU, PICU, NICU dan Isolasi;
 - g. Pelayanan Tindakan Rawat Inap;
 - h. Pelayanan Rawat Gawat Darurat (Per Kunjungan);
 - i. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
 - j. Pelayanan Tindakan Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU);
 - k. Pelayanan Tindakan Medik Operatif (Anestesi Umum dan Regional);
 - l. Pelayanan Psikologi;
 - m. Pelayanan Elektromedis dan Tindakan Khusus;
 - n. Pelayanan CSSD;

- o. Pelayanan Radiodiagnostik dan Penilaian Expertise Radiodiagnostik
 - 1. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - 2. Pelayanan Penilaian Expertise Radiodiagnostik.
 - p. Pelayanan Konsultasi dan Pelayanan Gizi;
 - q. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 - r. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - 1. Pelayanan Fisioterapi;
 - 2. Pelayanan Okupasi Therapi;
 - 3. Pelayanan Orthose Protese;
 - 4. Pelayanan Terapi Wicara.
 - s. Pelayanan Farmasi
 - 1. Pelayanan Sediaan Farmasi, Alat KEsehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Gas Medis;
 - 2. Unit Dose Dispensing;
 - 3. Peracikan Resep Sediaan Farmasi Rawat Jalan;
 - 4. Farmasi Klinik Per Kegiatan.
 - t. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 - 1. Hematologi;
 - 2. Kimia Klinik;
 - 3. Imunoserologi;
 - 4. Sekresi-Ekresi;
 - 5. Mikrobiologi;
 - 6. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - 7. Patologi Anatomi.
 - u. Pelayanan Jenazah dan Medico Legal;
 - v. Pelayanan Ambulans;
- (2) Jenis Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. Pelayanan Pendidikan, Penelitian Dan Praktek Kerja;
 - b. Pelayanan Lain – lain
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Rincian lebih lanjut jenis Pelayanan di BLUD RSUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan perkembangan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Kelas VVIP;
 - f. Konsultasi dan Rawat Bersama Dokter Spesialis.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap – tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.



BAB IV
PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Dalam penetapan besaran Tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.

Pasal 7

Tarif yang disusun berdasarkan perhitungan biaya perunit layanan (*Unit cost*).

Pasal 8

Struktur Tarif sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif untuk setiap Jenis Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat – obatan dan bahan medis habis pakai.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing – masing unit pelayanan di BLUD RSUD;
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dipungut pada akhir perawatan di BLUD RSUD dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. pelayanan akomodasi dihitung 1 (satu) hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 (dua puluh empat) jam pertama;
 - b. pelayanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 (dua puluh empat) jam sejak pasien masuk;

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif dilakukan secara tunai.
- (2) Tarif terutang pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pembayaran Tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN TARIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengguna jasa Pelayanan Kesehatan belum atau tidak melunasi

pembayaran Tarif, maka Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa Pelayanan Kesehatan dalam waktu yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal pengguna jasa Pelayanan Kesehatan belum melunasi biaya pelayanan terutang sesuai waktu yang telah ditentukan, Direktur melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Tarif.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. dalam rangka kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
 - b. pasien miskin diluar peserta jaminan kesehatan nasional;
 - c. anak yang ditampung di panti asuhan;
 - d. pasien dengan status tahanan;
 - e. gelandangan/Tunawisma.

BAB IX

PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 14

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Tarif, pengguna jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Tarif dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Tarif berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan Pihak Ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri :

- a. Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13):
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021
NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 66 Tahun 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
 KABUPATEN WONOGIRI

TARIF PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
 KABUPATEN WONOGIRI

PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Spesialis	75.000
2	Poliklinik Spesialis VIP	150.000
3	Kartu Identitas Berobat	10.000
4	GCU	40.000

B. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	
	I	60.000
	II	80.000
	III	100.000
	IV	120.000
2	SEDANG	
	I	130.000
	II	150.000
	III	170.000
	IV	190.000
3	BESAR	
	I	200.000
	II	300.000
	III	400.000
	IV	500.000
4	KHUSUS	
	I	600.000
	II	700.000
	III	800.000
	IV	900.000

C. PELAYANAN KESEHATAN KULIT, KECANTIKAN DAN ESTETIKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket 1	250.000
2	Paket 2	500.000
3	Paket 3	750.000
4	Paket 4	1.000.000
5	Paket 5	2.000.000
6	Paket 6	3.000.000

D. PELAYANAN GIGI / GIGI SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	
	I	60.000
	II	80.000
	III	100.000
	IV	120.000
2	SEDANG	
	I	130.000
	II	150.000
	III	170.000
	IV	190.000
3	BESAR	
	I	200.000
	II	300.000
	III	400.000
	IV	500.000
4	KHUSUS	
	I	600.000
	II	700.000
	III	800.000
	IV	900.000
5	CANGGIH	
	I	1.000.000
	II	6.500.000
	III	10.000.000

E. PELAYANAN RAWAT INAP (PER HARI PERAWATAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket Kelas III	125.000
2	Paket Kelas II	195.000
3	Paket Kelas I	275.000
4	Paket Kelas VIP	350.000
5	Paket Kelas VVIP	500.000
6	Visite dan Konsultasi Dokter / Dokter Gigi Spesialis per hari	
	Kelas III, II, I	50.000
	Kelas VIP	75.000
	Kelas VVIP	100.000
	Visite Dokter Umum / Dokter Gigi per hari	30.000
	Pelayanan Rekam Medik	40.000

F. PELAYANAN RAWAT INAP HCU, NEURISTI, VK, ICU, ICCU, PICU, NICU DAN ISOLASI

1. Biaya Pelayanan Rawat Inap di HCU, NEURISTI, VK, ICU, ICCU, PICU, NICU dan ISOLASI sama dengan Tarif Pelayanan Kelas I
2. Biaya Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis sama dengan Tarif Rawat Inap Kelas I
3. Biaya Visite dan Konsultasi Dokter Umum sama dengan Tarif Rawat Inap

G. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	I	30.000
2	RINGAN	
	I	40.000
	II	60.000
	III	80.000
3	SEDANG	
	I	120.000
	II	150.000
	III	200.000
4	BESAR	
	I	240.000
	II	295.000
5	KHUSUS	
	I	410.000
	II	700.000

H. PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Dokter Spesialis	75.000
2	Dokter Umum	50.000

I. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	
	I	40.000
	II	60.000
	III	80.000
2	SEDANG	
	I	120.000
	II	150.000
	III	200.000
3	BESAR	
	I	240.000
	II	295.000
	III	350.000

4	KHUSUS	
	I	410.000
	II	700.000

J. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICCU, PICU, NICU)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	
	I	30.000
	II	60.000
	III	90.000
2	SEDANG	
	I	150.000
	II	200.000
	III	250.000
3	BESAR	
	I	300.000
	II	400.000
	III	500.000
4	KHUSUS	
	I	700.000
	II	850.000
	III	1.000.000

K. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF (ANESTESI UMUM DAN REGIONAL)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	
	I	980.000
	II	1.350.000
	III	1.580.000
	IV	1.880.000
2	SEDANG	
	I	2.300.000
	II	2.630.000
	III	2.850.000
	IV	3.000.000
3	BESAR	
	I	3.150.000
	II	3.525.000
	III	3.825.000
	IV	4.425.000
	V	4.725.000
4	KHUSUS	
	I	5.475.000
	II	5.925.000
	III	6.864.000

f

	IV	7.900.000
	V	8.640.000
5	CANGGIH	
	I	9.735.000
	II	10.500.000
	III	10.920.000
	IV	12.000.000
	V	14.100.000
	VI	15.600.000

L. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konseling Individu	65.000
2	Konseling Kelompok	100.000
3	Psikoterapi Individu	75.000
4	Psikoterapi Keluarga/Kelompok	125.000
5	Tes Kecerdasan	
	a. Sederhana	50.000
	b. Sedang	75.000
	c. Lengkap	150.000
6	Kepribadian	
	a. Sederhana	50.000
	b. Sedang	75.000
	c. Lengkap	150.000
7	Minat	
	a. Sederhana	50.000
	b. Sedang	75.000
	c. Lengkap	150.000
8	Bakat	90.000
9	Industri	
	a. Sederhana	135.000
	b. Sedang	180.000
	c. Lengkap	225.000

M. PELAYANAN ELEKTROMEDIS DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	
	I	50.000
	II	90.000
2	SEDANG	
	I	190.000
	II	270.000
	III	400.000
3	BESAR	
	I	420.000
	II	575.000
	III	750.000
	IV	900.000
4	KHUSUS	
	I	975.000
	II	1.350.000
	III	3.770.000

N. PELAYANAN CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	10.000
2	SEDANG	
	I	30.000
	II	62.000
3	BESAR	112.000

O. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK & PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK

a. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	
	I	90.000
	II	200.000
2	SEDANG	
	I	250.000
	II	340.000
	III	500.000
3	BESAR	
	I	675.000
	II	750.000
	III	830.000
	IV	901.000
	V	950.000
4	KHUSUS	
	I	1.130.000
	II	1.800.000
	III	2.800.000

b. TARIF PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	30.000
2	SEDANG	120.000
3	BESAR	300.000

P. PELAYANAN KONSULTASI DAN PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Makanan enteral anak	
	a. BB Kurang	35.000
	b. BB Normal	9.000
2	Makanan enteral dewasa	40.000
3	Pelayanan makan	21.000
4	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	35.000
5	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	35.000



Q. PELAYANAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	45.000
2	SEDANG	75.000

R. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

a. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	45.000
2	SEDANG	75.000
3	BESAR	150.000

b. PELAYANAN OKUPASI THERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	40.000

c. PELAYANAN ORTHOSE PROTESE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	SEDANG	200.000
2	BESAR	800.000
3	KHUSUS	2.000.000
4	CANGGIH	15.000.000

d. PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RINGAN	30.000

S. PELAYANAN FARMASI

a. Pelayanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Gas Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai	120%
2	Gas Medik	150%

b. Unit Dose Dispensing

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Unit Dose Dispensing	20.000

c. Peracikan Resep Sediaan Farmasi Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pengelolaan dan Peracikan Sediaan Farmasi Racikan	6.000
2	Pengelolaan dan Peracikan Sediaan Farmasi Non Racikan	6.000

d. Farmasi Klinik Per Kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemantauan terapi obat dan visite	30.000
1	Home Pharmacy Care (HPC)	115.000
2	Konseling Obat	20.000
3	Rekonsiliasi	15.000

4	Pencampuran sediaan steril non sitostatika	50.000
5	Pencampuran sediaan steril sitostatika	100.000

T. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

a. HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	30.000
2	SEDANG	120.000
3	CANGGIH	300.000
4	KHUSUS	600.000

b. KIMIA KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	50.000
2	SEDANG	75.000
3	BESAR	120.000
4	KHUSUS	350.000

c. IMUNOSEROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	120.000
2	SEDANG	240.000
3	BESAR	350.000
4	KHUSUS	700.000

d. SEKRESI-EKSKRESI,

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	30.000
2	SEDANG	50.000

e. MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RINGAN	30.000
2	SEDANG	400.000
3	KHUSUS	Umum Pasaran

f. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Crossmatch per Kantong	120.000
2	Pelayanan Darah per Kantong	Tarif darah PMI + 40.000

g. PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Patologi Anatomi jaringan kecil	120.000
2	Patologi Anatomi jaringan sedang	240.000
3	Patologi Anatomi jaringan besar	400.000

U. PELAYANAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah	
a	Perawatan jenazah	
	- kategori non infeksius	550.000
	- kategori infeksius	750.000
b	Pengawetan jenazah	
	Penitipan jenazah per hari	300.000
2	Medico legal	
a	Visum et Repertum	
	- V et R Hidup	150.000
	- V et R Mati	300.000
b	Otopsi	
	- Sederhana	500.000
	- Khusus	900.000
c	Surat keterangan kematian	50.000
3	Peralatan Jenazah (Peti dan BMHP)	
a	Besar	1.200.000
b	Sedang	950.000
c	Kecil	525.000

V. PELAYANAN AMBULANS

1. Sewa Ambulans dan Mobil Jenazah : 1,5 x harga BBM x jarak dalam km;
2. Sewa Ambulans per hari Rp. 500.000,-;
3. Perhitungan Tarif Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.
4. Dalam Kota
 - Pendampingan Dokter 1 orang / 8 jam Rp. 100.000,-;
 - Pendampingan Perawat 1 orang / 8 jam Rp. 50.000,-;
5. Luar Kota
 - Pendampingan Dokter 1 orang / 8 jam Rp. 300.000,-;
 - Pendampingan Perawat 1 orang / 8 jam Rp. 150.000,-;
6. Pelayanan Ambulans bagi masyarakat tidak mampu dengan radius ± 10 km tidak dipungut biaya

PELAYANAN NON KESEHATAN

A. PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penelitian per orang per kegiatan	
	- SLTA sederajat	200.000
	- D3 atau Sederajat	300.000
	- S1, D4 atau Sederajat	380.000
	- S2, PPDS atau Sederajat	600.000
	- S3 atau Sederajat	1.050.000
2	Praktek Kerja / Magang per orang per	
	- SLTA atau Sederajat	120.000
	- D3 atau Sederajat	160.000
	- S1, D4 atau Sederajat	240.000
	- Profesi	380.000
	- S2, PPDS atau Sederajat	380.000

B. PELAYANAN LAIN - LIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Ruang Pertemuan per kegiatan per 7 (tujuh) jam	750.000
2	Studi Banding per orang per hari	200.000
3	narasumber studi banding per materi	300.000



BUPATI WONOGIRI
Joko Sutopo
JOKO SUTOPO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com

**KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI**

1. ALASAN PENYUSUNAN

Dengan adanya penambahan pelayanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan dan ditinjau kembali.

2. ANGGARAN TAHUN INI, ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN REALISASI

- Nihil -

3. KENDALA

Perlu adanya kecermatan dalam penentuan besaran tarif yang berlaku dalam menyelenggarakan pelayanan di RSUD guna menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan namun tetap dalam harga yang wajar sesuai harga pasaran yang berlaku serta perbandingan dari Rumah Sakit sejenis di sekitar. Selanjutnya tarif yang berlaku nanti tidak memberatkan masyarakat pengguna pelayanan RSUD, disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Maka kendala yang dihadapi adalah membutuhkan waktu dalam penyusunan biaya per unit pelayanan (unit cost) untuk menentukan tarif guna mendapatkan besaran yang tepat, wajar dan sesuai ketentuan.

4. MATERI / POIN PENTING YANG DIATUR DALAM PERBUP

Poin penting yang diatur dalam Perbup adalah Tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soediran MS Wonogiri, meliputi :

- Nama, Obyek Dan Subyek Tarif
- Jenis Pelayanan Dan Kelas Perawatan
- Prinsip, Dasar Penetapan, Struktur Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan

- Tata Cara Pemungutan Tarif Pelayanan
- Tata Cara Pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan
- Tata Cara Penagihan Tarif Pelayanan Kesehatan
- Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Tarif Pelayanan
- Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KEPALA DPPKB DAN PSA



dr. SETYARINI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601199003 2 005